



## PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan secara elektronik oleh:

**XXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXX**, lahir di Banjarmasin pada tanggal **XXXXXXXXXXXXX**) pendidikan terakhir **XXXX**, pekerjaan **XXXXXXXXXXXXX**, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXX**, Kota Banjarmasin. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email **XXXXXXXXXXXXX** dan nomor handphone/WA **XXXXXXXXXXXXX**, sebagai **Penggugat**;

mewanan:

**XXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXX**, lahir di Banjarmasin pada tanggal **XXXXXXXXXXXXX**), agama Islam, pendidikan terakhir **XXXX**, pekerjaan **XXXXXXXXXXXXX**, tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXX**. Kota Banjarmasin dengan alamat nomor handphone/WA **XXXXXXXXXXXXX**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal XXXXXXXXXXXX telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, dengan Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 20 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota Banjarmasin dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan pada tanggal tanggal XXXXXXXXXXXX, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut pada mulanya Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat XXXXXXXXXXXX selama lebih kurang 6 tahun hingga berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal XXXXXXXXXXXX), pendidikan XX pekerjaan belum bekerja, sekarang di bawah asuhan secara bergantian oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2019 disebabkan Tergugat yang memiliki wanita idaman lain, dimana Penggugat mengetahui hal tersebut secara langsung ketika Tergugat jalan bersama dengan wanita tersebut, Penggugat mencoba bersabar dan menerima Tergugat, setelah kejadian tersebut Tergugat mulai berubah sifat seperti malas dalam bekerja sering keluar malam nongkrong dengan teman-teman dan pulang ke rumah di waktu pagi hari, sehingga membuat Tergugat tidak bertanggung jawab sebagaimana mestinya seperti kurangnya dalam memberikan nafkah lahir

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan anak, Penggugat selalu memberikan nasehat kepada Tergugat, namun Tergugat mengabaikan saja. Hal itu yang membuat Penggugat merasa tidak tenang dan tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2023 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sebagaimana mestinya;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat ada berupaya mempertahankan rumah tangga, namun tidak berhasil. Sedangkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara secara baik-baik;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan, sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai secara resmi dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H., Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Oktober 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil Penggugat karena Tergugat tidak hadir pada tahap jawab menjawab;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (XXXXXXXXXXXX) NIK XXXXXXXXXXXX tanggal 28 September 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kota Banjarmasin, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan mengenal Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah 2016 dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih 1 tahun 3 bulan, sejak Juni 2023;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kota Banjarmasin, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah 2016 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih 1 tahun 3 bulan, sejak Juni 2023;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H., Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Oktober 2024 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan suami isteri, kemudian terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan, sejak Juni 2023 disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil alasan perceraian yang diajukan Penggugat meskipun demikian oleh karena perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin dan Penggugat dengan Tergugat adalah suami sah yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2016 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain, akibatnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 tahun 3 bulan, sejak Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari pihak Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak 22 Februari 2016 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih 1 tahun 3 bulan lamanya, sejak Juni 2023;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain, sehingga terjadi

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan, yaitu:

### درء المفاسد مقدم من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Dan Pendapat Fiqh seperti yang terdapat dalam:

- Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطر  
بالحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصيح  
ولا صلاح , وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من  
غير روح , لان الإستمرار معناه أن يحكم على  
أحد زوجين بالسجن المؤبد , وهذا تأباه روح  
العدالة.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 :

**ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن  
اسباب هذا النزاع خطيرا كانا وتافها فان من  
الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين  
الزوجين**

Artinya: “Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan karenanya dapat dikabulkan;

*Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, seperti dimaksud dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Mahalli, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Al Fahni, M.H. dan Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Noorhidayah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm



**Drs. H. Al Fahni, M.H.**

**Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hj. Noorhidayah, S.Ag.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	12.000,00
4.	Biaya PNPB	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	157.000,00

(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm